

MENGUPAS BEBERAPA PERMASALAHAN PEMIDANAAN TERHADAP RAHASIA PERTAHANAN NEGARA DALAM RKUHP

Narendra Dirgantara¹

Abstrak: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang digunakan dalam hukum positif di Indonesia sampai pada pertengahan tahun 2022 KUHP masih menggunakan *Weetboek van Strafrecht Netherlands Indie* warisan hukum kolonial Belanda. Pemerintah Indonesia berupaya untuk merancang Kitab Undang-Undang Hukum pidana yang dikenal dengan RKUHP. Proses pembentukan RKUHP ini masih harus didalami lagi terlebih untuk pasal-pasal yang dianggap bermasalah. Salah satu pasal yang dianggap bermasalah adalah pasal mengenai Tindak Pidana Terhadap Pertahanan Negara yang mengandung unsur yang belum memiliki parameter pasti. Permasalahan yang terdapat RKUHP ini akan mengakibatkan ketidakpastian hukum dimana suatu peraturan dibuat seolah-olah semua masyarakat dapat dijerat tanpa melakukan sesuatu yang melanggar norma. Hal ini perlu diperhatikan oleh pembentuk undang-undang. Ditinjau dari pendekatan penelitian yuridis normatif didapatkan beberapa permasalahan dalam RKUHP.

Kata Kunci: RKUHP, Rahasia Negara, Pertahanan Negara.

¹ Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Universitas Indonesia, narendra.dirgantara@ui.ac.id.

1. PENDAHULUAN

Kehadiran payung hukum pidana yang baru terlebih hasil dari pemikiran para cendekiawan bangsa merupakan prestasi yang baik untuk negara Indonesia. *Weetboek van Strafrecht Netherlands Indie* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sampai saat ini berlaku merupakan warisan hukum kolonial dari Belanda.² Perkembangannya kini Indonesia memerlukan KUHP yang lebih baru ditandai dengan berdirinya LPHN atau Lembaga Pembinaan Hukum Nasional pada tahun 1958. Sampai bulan September tahun 2022 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih dalam tahap penyempurnaan. Proses pembuatan RKUHP yang tidak berasal dari produk hukum masa kolonial perlu melihat kebutuhan yuridis dari berbagai aspek. Salah satu kebutuhan yang diperluka adalah pengaturan mengenai perlindungan rahasia pertahanan negara. Saat ini kita dapat dengan mudahnya mencari informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pertahanan negara. Sebagai contoh beredarnya foto-foto alutsista dari Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam acara ulang tahun TNI, masyarakat diizinkan untuk ikut hadir dalam perayaan hari ulang tahun TNI. Sudah menjadi hal yang biasa untuk masyarakat dapat memotret berbagai alutsista TNI yang dipamerkan. Selain itu dalam rapat pembahasan anggaran belanja alutsista yang dilakukan oleh menteri pertahanan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) yang disiarkan secara publik, masyarakat dapat melakukan tangkapan layar atas daftar pembelian alutsista yang akan dilakukan oleh pemerintah. Dapat dilihat informasi

mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pertahanan negara dapat dengan mudah didapatkan sampai disimpan oleh masyarakat luas.

Kemudahan mendapatkan informasi mengenai pertahanan negara pada dasarnya merupakan hak masyarakat untuk mengetahui alat utama sistem pertahanan negara (alutsista) yang digunakan oleh TNI.³ Namun, di balik ada hak tersebut tentu ada kewajiban setiap warga negara untuk bisa tahu batasan untuk tetap menjaga informasi rahasia terlebih dalam informasi pertahanan negara. Regulasi mengenai rahasia pertahanan negara hadir untuk dapat melindungi kepentingan militer. Dalam RKUHP yang dalam tahap penyempurnaan ini regulasi mengenai pemindaan setiap orang yang melakukan kejahatan terhadap rahasia negara dipertahankan. Pembatasan hak masyarakat dengan membuat suatu ketentuan pidana merupakan penerapan asas legalitas dimana tidak ada tindak pidana atau tiada delik tanpa adanya peraturan. Hadirnya peraturan mengenai tindak pidana terhadap pertahanan negara mencakup peraturan mengenai rahasia pertahanan negara.

Pembentukan pasal-pasal ini juga didapatkan banyaknya permasalahan seperti tidak adanya definisi rahasia

³ Alutsista = Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut Alutsista TNI adalah bagian dari Alpalhankam yang merupakan satu kesatuan sistem senjata secara terintegrasi atau bagian dari sistem senjata yang memiliki kemampuan secara mandiri untuk digunakan dalam melaksanakan tugas pokok Tentara Nasional Indonesia.

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 Tahun 2014 *Pelaksanaan Pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia*, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 610, Jakarta

² Aldo Febriyan, Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia, *SOSIO-RELIGIA* 5(2), hlm.7

pertahanan negara, parameter sejauh apa suatu hal itu disebut dengan rahasia pertahanan negara, dan pasal karet mengenai penyimpanan hal-hal yang berhubungan dengan pertahanan negara. Untuk melihat permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Peneliti menggunakan literatur dan perundang-undangan sebagai sumber yang dapat menjawab rumusan masalah serta dapat menarik kesimpulan dari hasil penelitian ini.

1.1 Rumusan Masalah

Bagaimanakah persalahan dalam RKUHP mengenai pidana terhadap rahasia pertahanan negara?

2. ISI PENELITIAN

Pembuatan suatu regulasi atau perundang-undangan tentunya didasari oleh suatu urgensi atau kepentingan. Kepentingan pertahanan salah satunya adalah untuk menjaga kerahasiaan dari informasi vital pertahanan negara.

2.1 Pembuatan Peraturan Undang-undangan

Dalam pemberntukan peraturan perundang-undangan tentu melihat norma hukum yang berlaku.⁴ Norma hukum yang berisi perintah, larangan, pengizinan dan pembebasan menjadi dasar fundamental pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Kemudian dari norma hukum ini akan disesuaikan dengan kebutuhan, urgensi, dan substansi pembuatan suatu peraturan perundang-undangan.⁵

⁴ Indrati, M. F. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan 1 : jenis, fungsi dan materi muatan*. Edisi Ke-6. Yogyakarta: Kanisius

⁵ Ferry Irawan Febriansyah, 2016, KONSEP PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA, *Perspektif* 21(6)hlm, 225

Kodifikasi peraturan menjadi suatu peraturan tertulis dengan melewati proses perencanaan, persiapan, dan pengajuan rancangan undang-undang yang kemudian akan disahkan oleh DPR-RI.

Pembentukan RKUHP ini sebagai peraturan perundang-undangan dalam ranah pidana akan bersifat mengikat kepada seluruh masyarakat. Perlu diperhatikan bahwa RKUHP yang nantinya akan menjadi KUHP baru bagi Indonesia diharapkan akan mengakomodasi kepentingan hukum pidana di Indonesia. Untuk itu dalam pembentukanya DPR-RI mengadakan Rapat dengar Pendapat untuk menyempurnakan suatu undang-undang. RKUHP sebagai kodifikasi hukum pidana juga akan memperhatikan asas hukum pidana sebagai *Ultimum Remedium*.⁶

Selain norma hukum, diperlukan juga pembentukan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan norma dalam masyarakat. Secara singkat norma merupakan suatu cara masyarakat dapat menentukan mana yang benar dan mana yang salah, apa yang boleh apa yang tidak boleh, apa yang bagus dan apa yang buruk. Hal tersebut akan menghindari adanya ketidakpastian hukum dimana tidak akan terjadi perbedaan interpretasi terhadap sesuatu apakah hal tersebut merupakan hal yang benar atau hal yang salah bagi masyarakat.

2.2 Rahasia Pertahanan Negara

Sampai saat ini definisi mengenai terminologi "Rahasia Pertahanan Negara" juga berada dalam rancangan undang-

⁶ *Ultimum Remdium* = Hukum Pidana sebagai upaya terakhir dalam penegakkan hukum. Apabila dapat menggunakan cara penyelesaian lain (seperti bernegosiasi) maka hukum pidana menjadi upaya paling akhir dalam penyelesaian masalah.

Prasetyo, T., 2019. *HUKUM PIDANA*. Edisi Ke-10. Jakarta: Rajawali Pers.

undang yang berbeda. Definisi yuridis mengenai Rahasia Pertahanan Negara dalam RUU Rahasia Negara menjelaskan bahwa Rahasia Pertahanan Negara yaitu informasi, benda, dan/atau aktivitas yang secara resmi ditetapkan dan perlu dirahasiakan untuk mendapat perlindungan melalui mekanisme kerahasiaan, yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan, keutuhan, keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban umum, meliputi persenjataan, perbekalan, peralatan tempur dan penemuan teknologinya beserta riset pengembangan.

Terdapat permasalahan mengenai Rahasia Pertahanan Negara dimana saat ini RUU Rahasia Negara masih belum juga di sahkan maka dimana setidaknya Indonesia memiliki parameter untuk menentukan apa yang menjadi suatu "rahasia". Apa saja yang menjadi rahasia pertahanan negara masih bersifat abstrak. Permasalahan ini akan menimbulkan kesulitan untuk penguraian unsur rahasia pertahanan negara dalam RKUHP.

2.3 Permasalahan yang Muncul dalam RKUHP tentang Rahasia Pertahanan Negara.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus melihat asas kepastian hukum. Asas ini merupakan satu dari tiga cita hukum yaitu keadilan, kebermanfaatan, dan kepastian hukum. Tiga cita hukum tersebut merupakan teori dari Gustav Radbruchs [Choust, 1944]⁷. Kepastian hukum ini dalam implementasinya tidak hanya dalam penegakan hukum saja, dalam

pembuatan perundang-undangan setiap produk hukum tentu harus memberikan kepastian hukum.⁸ Pasal-pasal dalam RKUHP yang memuat tindak pidana terhadap pertahanan negara terdapat permasalahan dimana akan menjadi pertanyaan apakah pasal-pasal tersebut akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

2.3.1 Penguraian Unsur "Rahasia Negara"

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa belum adanya definisi yuridis mengenai rahasia negara. Kekurangan ini akan menyebabkan sulitnya untuk membuktikan unsur ini. Unsur ini terdapat dalam beberapa pasal dalam Bagian Ketiga Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana antara lain;

Pasal 205 RKUHP

"Setiap Orang yang mengumumkan, memberitahukan, atau memberikan kepada orang yang tidak berhak mengetahui seluruh atau sebagian Surat, peta bumi, rencana, gambar, atau Barang yang bersifat rahasia negara yang berhubungan dengan pertahanan dan keamanan negara terhadap serangan dari luar, yang ada padanya, atau yang diketahuinya mengenai isi, bentuk, atau cara membuat Barang rahasia tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun."⁹

⁸ Indrati, M. F., 2007. *Ilmu Perundang-Undangan 2 : Proses dan Teknik Pembentukannya*. Edisi Ke-6. Yogyakarta: Kanisius.

⁹ DPR-RI, 2022, *RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA*. "<https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RnormaJ1-20181127-110919-8068.pdf>" \t "_blank" <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20181127-110919-8068.pdf> 10 September 2022.

⁷ Anton-Hermann Chroust, The Philosophy of Law of Gustav Radbruchs, *The Philosophical Review* 53(1), hlm. 30-38

Pasal 206 RKUHP

“...mengetahui seluruh atau sebagian Surat, peta bumi, rencana, gambar, atau Barang yang bersifat rahasia negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 205 atau untuk mengetahui letak, bentuk, susunan persenjataan, perbekalan, perlengkapan amunisi atau kekuatan orang dari proyek pertahanan negara...”¹⁰

Pasal 207 RKUHP

“Setiap Orang yang karena tugasnya wajib menyimpan Surat, peta bumi, rencana, gambar, atau Barang yang bersifat rahasia negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, karena kealpaannya menyebabkan isi, bentuk, atau cara membuatnya, seluruh atau sebagian diketahui oleh orang lain yang tidak berhak mengetahuinya dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan.”¹¹

Pasal 208 a RKUHP

“peta bumi, rencana, gambar, atau Barang yang bersifat rahasia negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, seluruh atau sebagian yang diketahuinya atau patut diduga bahwa Surat, peta bumi, rencana, gambar, atau Barang yang bersifat rahasia negara tersebut tidak boleh diketahuinya;”¹²

Pasal 208 b RKUHP

“membuat atau meminta membuat cetakan, gambar, atau tiruan dari Surat, peta bumi, rencana, gambar, atau Barang yang bersifat rahasia negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a;”¹³

Pasal 208 c RKUHP

“tidak menyerahkan Surat, peta bumi, rencana, gambar, atau Barang yang bersifat rahasia negara tersebut kepada Pejabat yang berwenang padahal Surat, peta bumi, rencana, gambar, atau Barang yang bersifat rahasia negara tersebut jatuh ke tangannya.”¹⁴

Dapat dilihat dari pasal-pasal tersebut bahwa klausa “rahasia negara” sering disebutkan dalam RKUHP ini. Rahasia negara ini merupakan suatu unsur yang penting karena apabila sesuatu yang di perkarakan tidak bersifat rahasia negara maka secara pembuktian unsur tidak akan terpenuhi. Akan menjadi suatu permasalahan dimana tidak ada parameter yang jelas mengenai rahasia negara.¹⁵ Sebagai contoh bilamana ada seorang masyarakat biasa yang memiliki suatu barang yang dianggap sebagai rahasia negara padahal dia sendiri tidak mengetahui bahwa barang tersebut adalah rahasia negara kemudian tidak sengaja barang tersebut diketahui banyak orang maka bisa saja orang tersebut akan terjerat Pasal 205 RKUHP.

2.3.2 Pasal 197 RKUHP

Pasal 197 RKUHP kurang kompeensif dalam menjelaskan suatu pidana. Pasal 197 RKUHP ini berbunyi ;

“Setiap Orang yang tanpa wewenang membuat, mengumpulkan, mempunyai, menyimpan, menyembunyikan, atau mengangkut gambar potret, gambar lukis, gambar tangan, atau video pengukuran, penulisan, keterangan, atau petunjuk lain mengenai suatu hal yang bersangkutan dengan kepentingan pertahanan negara dipidana dengan pidana penjara paling

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Ardiyanti, H., 2010. PENGATURAN RAHASIA NEGARA, SEBUAH KEBIJAKAN KOMUNIKASI DARI PERSPEKTIF HUBUNGAN NEGARA DENGAN INDUSTRI MEDIA MASSA, *Kajian* 15(4), hlm. 645

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid*

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”¹⁶

Pasal ini tidak menjelaskan mengenai kepemilikan rahasia negara tetapi kepemilikan terhadap sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan pertahanan negara. Kembali kepada kemudahan masyarakat bisa mengetahui hal-hal mengenai kepentingan pertahanan negara seperti jenis alutsista yang digunakan TNI bahkan masyarakat dapat memiliki gambar ataupun gambar portret alutsista tersebut.

Kedua permasalahan tersebut akan menimbulkan ketidakpastian dimana semua masyarakat dapat dijerat dengan pasal dalam RKUHP ini. Walaupun dalam penegakan hukum secara formil akan dikembalikan kepada proses peradilan, suatu regulasi juga tidak bisa dibuat seolah-olah semua dapat dipidanakan

3. PENUTUP

Beberapa pasal dalam RKUHP edisi September 2022 ini masih menunjukkan beberapa kekurangan yang mengakibatkan permasalahan. Permasalahan seperti tidak adanya parameter yang jelas dalam suatu unsur pasal akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Perlunya pembentukan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan norma yang ada di masyarakat. Keseuaian antara norma dengan kepastian hukum akan juga berdampak pada penegakan hukum di Indonesia. Hukum formil yang berjalan tentu perlu hukum materil yang juga sesuai dengan cita hukum. Perlunya diskusi serta pengkajian oleh pembentuk undang-undang bersama dengan pejabat yang berkaitan dengan peraturan terkait.

Apabila memang ingin mempertahankan suatu pasal maka lebih baik diberikan definisi yuridis terlebih dahulu mengenai unsur objek pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyanti, H. 2010. PENGATURAN RAHASIA NEGARA, SEBUAH KEBIJAKAN KOMUNIKASI DARI PERSPEKTIF HUBUNGAN NEGARA DENGAN INDUSTRI MEDIA MASSA. *Kajian* 15(4): 633-662.
- Chroust, Anton-Hermann. 1944 The Philosophy of Law of Gustav Radbruch. *The Philosophical Review* 53(1): 23-45
- Febriyan, Aldo, Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia, *SOSIO-RELIGIA* 5(2): 1-21
- Febriansyah, Ferry Irawan. 2016,. KONSEP PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA. *Perspektif* 21(6): 220-229
- Indrati, M. F. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan 1 : jenis, fungsi dan materi muatan*. Edisi Ke-6. Yogyakarta: Kanisius.
- Indrati, M. F., 2007. *Ilmu Perundang-Undangan 2 : Proses dan Teknik Pembentukannya*. Edisi Ke-6. Yogyakarta: Kanisius.
- Pedrason, R., 2021. *BUKU AJAR KEAMANAN NASIONAL*. Edisi Pertama. Surabaya: Jakad Media.
- Prasetyo, T., 2019. *HUKUM PIDANA*. Edisi Ke-10. Jakarta: Rajawali Pers.

¹⁶ DPR-RI, 2022, *RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA*. "<https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RnormaJ1-20181127-110919-8068.pdf>" \t "_blank" <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20181127-110919-8068.pdf> 10 September 2022.

Yuntho, E., 2016. *Masalah Tindak Pidana yang Terkait Rahasia Negara Dalam R KUHP 2015*. <https://reformasikuhp.org/masalah-tindak-pidana-yang-terkait-rahasia-negara-dalam-r-kuhp-2015/>. 18 September 2022.

DPR-RI, 2022, *RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA*. "<https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RnormaJ1-20181127-110919-8068.pdf>" "t" _blank" <https://www.dpr>

[.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20181127-110919-8068.pdf](https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20181127-110919-8068.pdf). 10 September 2022.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 *Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. 16 Juni 2022. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143. Jakarta